

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.² Dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran mengenai kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 68-69.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.³

Suatu akad jual beli di katakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar*. Sebaliknya jual beli di katan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang di lakukan anak kecil, orang gila, atau barang yang di jual itu barang-barang yang di haramkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*.⁴ Akan tetapi, dewasa ini, masyarakat melakukan transaksi jual beli dengan menghalalkan segala cara hanya untuk meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan apakah transaksi jual beli yang diakukannya sudah sesuai apa yang telah disyariatkan atau tidak.

Dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam jual beli agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqih muamalah maka harus memenuhi asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikaitkan sebagai teori yang membentuk hukum muamalah, asas-asas tersebut yakni:

1. *Asas Taba'dul Manafi*

Bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau

³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), hlm. 53.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121-122.

pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas pemerataan

Merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.

3. Asas *Antaradim* atau suka sama suka

Merupakan kelanjutan dari prinsip pemerataan, bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk muamalat lainnya.

4. Asas *Adam Al-Gharar*

Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas *Al-Birr wa at-taqwa*

Merupakan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentyk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa at-taqwa*, yakni kebijakan dan kebijakan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *Musyarakah*

Asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah* yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan hanya pihak yang terlibat, melainkan juga bagi kelurusan masyarakat. Asas ini melahirkan bentuk pemilikan. Pertama, milik pribadi atau perorangan adalah harta atau benda dan manfaatnya dapat dimiliki perorangan. Kedua, milik bersama atau milik umum yang disebut hak Allah atau *haqqullah*.⁵

Enam prinsip diatas mengungkapkan bahwa jual beli bukan hanya sekedar kegiatan tukar menukar barabf oleh kedua belah pihak yang saling membutuhkan, tetapi jual beli merupakan manifestasi manusia untuk saling tolong menolong, sehingga tidak dibenarkan dalam jual beli terdapat sifat saling merugikan. Jual beli harus saling menguntungkan.

Para pelaku pelanggaran dalam bemuamalah dimasyarakat sangat banyak ditemui, dimana hal tersebut merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat. Demikian halnya yang terjadi di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Latifah Press, 2004), hlm. 113.

Pada tahun 1982, akibat erosi yang berkelanjutan di wilayah desa Mangunjaya dan sekitarnya, seorang warga yang dulunya bekerja sebagai kuli penambang emas di Tasikmalaya melihat adanya potensi batuan yang mengandung emas di daerah tersebut. Akhirnya, dia menambang emas di wilayah tersebut dan langkahnya diikuti oleh warga lainnya hingga saat ini.

Penambangan emas secara tradisional bisa terlaksana jika ada kesepakatan kerjasama antara donatur dan kuli. Investor yang memiliki dana untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan oleh kuli dan konsumsi pada saat menggali lubang, kuli biasanya berjumlah sepuluh orang atau lebih. Perjanjian kerjasamanya adalah bagi hasil berupa batuan yang mengandung emas, untuk investor 40% dan untuk para kuli 60% jika galian dilakukan di tanah milik pemerintah dan untuk investor 60%, para kuli 40% jika galian yang dilakukan di tanah milik pribadi. Kegiatan menggali lubang ini memakan waktu 10 hari atau lebih dan kedalaman kurang lebih 10 meter sampai ditemukannya batuan yang mengandung emas.

Kerjasama antara investor dan kuli berakhir pada saat lubang galian emas yang dikerjakan berhasil. Kemudian, investor menjual kembali lubang galian emas tersebut kepada investor lain yang akan menambang emas di lubang galian emas tersebut. Biasanya jika biaya yang sebelumnya dikeluarkan adalah Rp 10.000.000, lubang galian itu akan dijual seharga Rp.15.000.000. Jual beli lubang galian emas tersebut dilaksanakan di tanah

milik pemerintah dan ditanah milik pribadi. Dalam pelaksanaan jual beli lubang galian emas yang dilakukan oleh, nampak adanya unsur ketidakpastian hasil. Karena, tidak semua lubang galian yang diperjualbelikan memiliki emas.

Ditinjau dari hukum Islam, pada dasarnya praktek jual beli lubang galian yang mengandung emas itu diperbolehkan selama tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Namun dilihat dari kasus diatas, praktek jual beli tersebut adanya unsur kesamaran atau ketidakjelasan barang atau hasil yang ada didalam lubang galian tersebut, sehingga tidak diketahui secara pasti kadar emas yang terkandung didalamnya. Maka dalam hal ini, jual beli lubang galian emas tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan, baik penjual maupun pembeli yang pada akhirnya menimbulkan ketidakridhoan dari salah satu pihak.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya suatu akad jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, yaitu memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Jual beli tidak boleh mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli lubang galian emas di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana manfaat dan mudharat jual beli lubang galian emas di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lubang galian emas di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli lubang galian emas di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mudharat jual beli lubang galian emas di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi

3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lubang galian emas di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan pemahaman mengenai cara berfikir masyarakat khususnya dalam jual beli sehingga jual beli lubang galian emas yang dilakukan dapat sesuai dengan ajaran dan syariat Islam yang diperbolehkan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai pedoman dalam jual beli lubang galian emas sehingga pedagang di desa Mangunjaya melakukan jual beli sesuai ajaran Islam serta sistem jual beli yang benar sehingga tidak merugikan para pihak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Pendahuluan

Untuk menghindari plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya:

Pertama, penelitian yang berjudul *Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas dalam Perspektif Hukum Islam*, yang ditulis oleh

Ayuningsih.⁶ Penelitian ini menitik beratkan pada praktik jual beli tanah bekas olahan emas yang dijual perkarung di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Dijelaskan bahwa jual beli ini tidak memenuhi beberapa syarat dalam objek akad jual beli dalam hukum Islam yaitu terdapat kesamaran, unsur *garar* dan spekulasi. Karena pembeli tidak mengetahui secara pasti kandungan emas dari semua objek jual beli limbah (*tailing*) emas, sehingga dapat dipastikan pembeli akan mengalami kerugian. Dengan demikian menurut hukum Islam jual beli limbah tambang (*tailing*) emas di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tidak sah dan termasuk jual beli yang *batil* sehingga dilarang oleh agama Islam.

Kedua, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*, yang ditulis oleh Puji Margiana.⁷ Dijelaskan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor menggunakan perhitungan secara spekulasi atau penaksiran pembelikepada penjual atau pemilik kolam mengenai jumlah keseluruhan ikan yang berada di dalam air (kolam) tanpa menggunakan takaran atau timbangan yang pasti.

2. Kerangka Pemikiran

⁶ Ayuningsih, *Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas dalam Perspektif Hukum Islam*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

⁷ Puji Margiana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, hal ini sesuai dengan uraian yang diungkapkan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dengan kebendaan dan kewajiban. Pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT. yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁸

Hukum muamalah dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunnah rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹

⁸ Suhendi Hendi, *op.cit*, hlm. 1-3.

⁹ Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 1993), hlm 15.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarah, dan Al-mubadalah yang artinya mengambil, memberikan sesuatu dan barter. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁰

Islam telah membuat semua peraturan dan larangan dalam bermuamalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan yang bertujuan agar setiap transaksi yang terjadi adalah adil dan tidak merugikan satu sama lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

¹⁰ *Op.cit*, hlm. 68-69.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Batil dalam konteks ini memiliki arti luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir atau judi), ataupun yang mengandung gharar (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu.¹¹Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi Muhammad SAW sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.¹²

Jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.¹³ Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 70.

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Hukum Islam*, cet. ke-3 (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 356.

¹³ Hasbi ash-Shiddiqieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 85.

tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui. Prinsip jual beli yang dilarang dalam muamalah adalah tidak boleh mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*.¹⁴

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat jual beli, dalam menetapkan rukun dan syarat jual beli diantara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut *Jumhur Ulama* ada empat, yaitu:¹⁵

1. Bai' (penjual)
2. Mustari (Pembeli)
3. Sighat (ijab dan qabul)

¹⁴Karim Adiwarman, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, tahun 2006), hlm. 75.

4. Maqud 'alaih (benda atau barang).

Macam-macam jual beli yang dilarang dan batal hukumnya dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti menjual sperma sapi jantan untuk mengawinkan sapi betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*, yakni jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
6. Jual beli dengan *muamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya maka orang yang menyentuh kain tersebut telah membeli kain itu. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata : ” lemparkan kepadamu apa yang ada

padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qobul.

8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah basah dan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah yang ukurannya dengan cara kiloan. Hal ini akan membuat rugi salah satu pihak.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumah butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku” . Hal ini dilarang karena dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
11. Jual beli *gharar*. Gharar adalah tipuan, ketidakpastian, dan hal-hal lain yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. Misalnya seseorang menjual benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Jual beli ini sah apabila benda yang dikecualikan tadi jelas. Namun jika benda tadi tidak jelas maka jual beli batal.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurang percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah

diterimanya, kemudian ia jual kembali maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua.¹⁶

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta atau *mal*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalat ini adalah sebagai berikut:¹⁷



¹⁶ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah...* hlm. 78-81.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3-7.

1. Muamalat adalah urusan duniawi

Muamalat atau hubungan dan pergaulan anantara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan peraturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

2. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang paling penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan *ijab* dan *qobul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan yang jenis datanya kualitatif, berupa pernyataan, kalimat dan dokumen. Yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme jual beli lubang galian emas di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah kancah kehidupan masyarakat luas, Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Oleh karena itu, jenis data tersebut diklarifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang berhubungan dengan jual beli lubang galian emas dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

¹⁸ Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penuisan Skripsi*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 63.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁹ Data primer jual beli lubang galian emas ini berasal dari penjual dan pembeli lubang galian emas, serta kuli yang bekerja dilubang galian tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain, buku-buku tentang muamalah, skripsi yang berhubungan dengan jual beli, studi terdahulu serta data-data berupa artikel yang berasal dari internet yang ditulis oleh para pakar atau praktisi dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi jual beli lubang galian yang mengandung emas di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk di jawab.²⁰ Menurut Sugiyono, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.²¹ Wawancara yaitu mengumpulkan data-data dari responden atau informan. Maka dalam tahap ini, penulis mewawancarai langsung narasumber. Wawancara diajukan secara lisan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, selain itu wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dimana narasumber mempunyai keleluasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah penjual serta kuli yang bekerja dilubang galian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data informasi berupa foto-foto dilokasi penelitian.

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 85.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabet, 2013, Cet. 4, hlm. 188-189.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²² Kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang jual beli lubang galian emas.
- b. Tahap menyeleksi data, yakni melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun sekunder.
- c. Tahap menganalisis data, yakni akhir dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Tahap menyimpulkan data, yakni tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.